

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Nomer : 020 TAHUN 2010

TENTANG

**PENGANGKATAN PENASEHAT AKADEMIK DAN MAHASISWA YANG DIBIMBINGNYA
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PENDIDIKAN TAHUN AKADEMIK 2009/2010
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

MENIMBANG :

1. Bahwa agar pelaksanaan perkuliahan dengan sistem kredit dilingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta berjalan dengan baik dan lancar selaras dengan tujuan sistem kredit, maka dengan adanya Penasehat Akademik bagi para mahasiswa program studi Teknologi Pendidikan FIP UNY adalah mutlak diperlukan
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan

MENGINGAT :

1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999;
4. Keputusan Mendikbud RI nomor 274/O/1999 ;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 59 / MENPAN / 1997
6. Keputusan Rektor UNY :
 - a) Nomor : 122 Tahun 2005 Tgl 19 Mei 2005
 - b) Nomor : 530/H.34.KP/2007 tanggal 10 September 2007

MEMUTUSKAN

TAPKAN :

1. Mengangkat saudara-saudara yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Penasehat Akademik bagi para mahasiswa program studi Teknologi Pendidikan FIP UNY yang mana tercantum pada lampiran keputusan ini
2. Tugas Penasehat Akademik adalah :
 1. Membina mahasiswa sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik yang baik;
 2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada dibawah tanggung jawabnya memperoleh pengarahan yang tepat dalam menyusun program dan beban belajarnya, dan memilih mata kuliah yang akan diambilnya;
 3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa, khususnya yang berkenan dengan pendidikannya;
 4. Membantu mahasiswa agar dapat memperkembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik;
3. Besarnya uang lelah pembimbing Penasehat Akademik adalah 10.000,-/mhs/tahun
4. Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2010
5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal 5 Januari – 30 September 2010
6. Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.



Ditetapkan : di Yogyakarta
Tanggal : 5 Januari 2010
Dekan,

Prof. Dr. Achmad Dardiri, M.Hum
NIP . 195502051981031004

anda Yth. :

Dekan I, II FIP

FIP

Kepeg. , Pendidikan FIP
Yogyakarta

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 020 Tahun 2010
TANGGAL : 5 Januari 2010

I. PENASEHAT AKADEMIK

NAMA : Dr. Ch. Ismaniati
NIP : 196203261987022001

JABATAN : Lektor
PANGKAT/GOL. : Penata Tk.I, III d

II. MAHASISWA YANG DIBIMBING

| NO | NIM | NAMA MAHASISWA | PROGRAM STUDI |
|----|-------------|------------------|----------------------|
| | 07105241001 | Dwi Surya DD. | Teknologi Pendidikan |
| | 07105241002 | Ade Indra P | Teknologi Pendidikan |
| | 07105241003 | Dwi Nursiwi | Teknologi Pendidikan |
| | 07105241004 | Lestiana Berti N | Teknologi Pendidikan |
| | 07105241005 | Gama Pratama | Teknologi Pendidikan |
| | 07105241006 | Desti AD | Teknologi Pendidikan |
| | 07105241007 | Ratih DC | Teknologi Pendidikan |
| | 07105241008 | Sufyan TS | Teknologi Pendidikan |
| | 07105241009 | Liska Fi | Teknologi Pendidikan |
| | 07105241010 | Jati N | Teknologi Pendidikan |
| | 07105241011 | Yeyen MS | Teknologi Pendidikan |
| | 07105241012 | Muh Arhadi Y | Teknologi Pendidikan |
| | 07105241013 | Habib H | Teknologi Pendidikan |
| | 07105241014 | Nurrohmah CN | Teknologi Pendidikan |
| | 07105241015 | Soraya F | Teknologi Pendidikan |
| | 07105241016 | Verlinda PM | Teknologi Pendidikan |



Prof. Dr. Achmad Dardiri, M.Hum
NIP. 1955020519811004